



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024





NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 188/ **B** /NK/013/2023

Nomor : 188/ **B** /NK/050/2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan : Gubernur Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : KUSNADI, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- b. Nama : Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- c. Nama : Dr. H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

d. Nama ...

d. Nama : Drs. H. AHMAD ISKANDAR, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat dan menyetujui terhadap substansi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat termasuk belanja pegawai sesuai amanat peraturan perundang-undangan antara lain Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH, dan operasional Pimpinan dan anggota DPRD, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Jika dalam ...

Jika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 terdapat antara lain:

- a. penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- b. kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan perubahan asumsi pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Nota ...

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Surabaya, 14 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR
Selaku
Wakil Pertama



Dr. H. AHMAD ISKANDAR PARAWANSA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Selaku
Wakil Kedua

KUSNADI, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua,

Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Wakil Ketua

Dr. H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Wakil Ketua

Dr. H. AHMAD ISKANDAR, M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3. Dasar Hukum	4
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	14
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	14
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	63
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	69
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBN 2024	69
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBD 2024	71
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	73
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	73
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	76
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	78
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	78
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	79
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	81
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	82
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	82

6.3 Kebijakan Pembiayaan Neto	82
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	83
BAB VIII PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Ringkasan Perkembangan Ekspor Jawa Timur Bulan Mei Tahun 2023	21
Tabel 2.2.	Ringkasan Perkembangan Impor Jawa Timur Bulan Mei Tahun 2023	21
Tabel 2.3.	Neraca Perdagangan Jawa Timur Bulan Januari-Mei Tahun 2023 (Juta USD)	22
Tabel 2.4.	Indeks Theil Jawa Timur	28
Tabel 2.5.	Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional.....	29
Tabel 2.6.	Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)	31
Tabel 2.7.	Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional.....	34
Tabel 2.8.	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)...	35
Tabel 2.9.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur.....	38
Tabel 2.10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur	40
Tabel 2.11.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional	42
Tabel 2.12.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur	44
Tabel 2.13.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional	46
Tabel 2.14.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur	48
Tabel 2.15.	Indeks Reformasi Birokrasi	50
Tabel 2.16.	Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur	51
Tabel 2.17.	Klasifikasi Kriteria IKLH	53
Tabel 2.18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur dan Nasional	53
Tabel 2.19.	Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur	55
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2022	15
Gambar 2.2.	Indeks Daya Saing Daerah Wilayah di Indonesia	16
Gambar 2.3.	Perekonomian Jawa Timur dan Nasional	17
Gambar 2.4.	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Jawa Tahun 2022	18
Gambar 2.5.	Pertumbuhan Tertinggi dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2023	19
Gambar 2.6.	Struktur PDRB Jawa Timur Triwulan I Tahun 2023	19
Gambar 2.7.	Pertumbuhan dan Distibusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I Tahun 2023	20
Gambar 2.8.	Pertumbuhan Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023 (y-on-y) Jawa Timur	23
Gambar 2.9.	Sektor Dominan Realisasi Investasi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2023	23
Gambar 2.10.	Tingkat Inflasi Bulanan Jawa Timur Tahun 2022 dan 2023	24
Gambar 2.11.	Perkembangan DPK Korporasi	25
Gambar 2.12.	Pertumbuhan DPK Sektor Rumah Tangga	26
Gambar 2.13.	Peringkat Daya Saing Provinsi di Indonesia	26
Gambar 2.14.	Sub Variabel Daya Saing Provinsi	27
Gambar 2.15.	Peta Persentase Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 (Maret)	33
Gambar 2.16.	Indeks Gini Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 (Maret) ...	37
Gambar 2.17.	Peta Persebaran IPG Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022	41
Gambar 2.18.	Peta Persebaran IPM Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022	45
Gambar 2.19.	Peta Persebaran TPT Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022	49
Gambar 2.20.	Target dan Capaian IKLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022	53

Gambar 2.21. Peta Persebaran IKLH Kab/Kota di Jawa Timur
Tahun 2022 54

Gambar 2.22. Peta Persebaran Indeks Resiko Bencana Kab/Kota di Jawa
Timur Tahun 2022..... 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun dengan memedomani Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Bab III Huruf A Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Surabaya, 14 Agustus 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR



KUSNADI, S.H., M.Hum

GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA